

Diantara Hukum dan Masa Depan: Menguji Asas Keadilan dalam Putusan Hakim terhadap Anak Pelaku Narkotika di Balikpapan

Between Law and the Future: Examining the Principle of Justice in Judicial Decisions Concerning Juvenile Narcotics Offenders in Balikpapan

Rosdiana¹, Rivaldi Nugraha², Joni Sasmito³, Nurul Atika⁴

¹ Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: rosdiana@uniba-bpn.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: rivaldinugraha@uniba-bpn.ac.id

³ Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: joni.sasmito@uniba-bpn.ac.id

⁴ Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: uyunatmadja@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada permasalahan narkoba yang semakin meluas tanpa memandang usia, bahkan kini telah merambah ke kalangan anak-anak. Dalam konteks ini, tidak sedikit anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dijatuhi hukuman pidana penjara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan prinsip keadilan restoratif sebagai dasar perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang mencakup teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, hakim masih mendasarkan pertimbangannya pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, padahal undang-undang tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, dasar pertimbangan hukum yang digunakan seharusnya mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif, diversi, dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan memberikan salah satu upaya sesuai dengan amanat yang termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung tersebut dapat memberikan pandangan implementasi asas keadilan dan asas kepentingan terbaik bagi Anak yang tercantum pada Pasal 2 huruf b dan huruf d Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat terimplementasi dengan baik sesuai dengan amanat regulasi yang memberikan perlindungan kepada Anak.

Kata Kunci: Narkotika; Anak; Peradilan Pidana Ana

Abstract

This study focuses on the issue of narcotics abuse, which has become increasingly widespread regardless of age, and has now extended to children. In this context, many children involved in narcotics abuse have been sentenced to imprisonment. The purpose of this study is to analyze the legal reasoning of the judge in Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp and to evaluate its conformity with the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and the principles of restorative justice as the basis for legal protection of children in conflict with the law. This research employs legal materials consisting of relevant legal theories and statutory regulations related to the issues under examination. The findings reveal that, in rendering the decision concerning the child in conflict with the law, the judge relied on Law

Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts, despite the fact that this law had been repealed and replaced by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Therefore, the legal reasoning should have been based on the provisions of Law Number 11 of 2012, which emphasizes the principles of restorative justice, diversion, and the best interests of the child. Furthermore, implementing measures in accordance with the mandate of the Child Protection Law and Article 3 of the Supreme Court Regulation would strengthen the application of the principles of justice and the best interests of the child as stipulated in Article 2 letters (b) and (d) of the Juvenile Criminal Justice System Law. Such implementation would ensure that the objectives of the legislation in providing legal protection for children are effectively realized.

Keywords: *Narcotics; Children; Juvenile Justice*

1. Pendahuluan

Permasalahan narkoba, baik dari segi peredaran maupun penyalahgunaan, merupakan isu kompleks yang telah berlangsung lama menjadi masalah bersama, termasuk dalam konteks hukum di Indonesia. Berbagai langkah represif maupun preventif telah dilakukan, mulai dari penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana narkoba hingga pelaksanaan program rehabilitasi sosial dan medis bagi pengguna telah diimplementasikan. Namun, efektivitas dari upaya-upaya tersebut masih menjadi pertanyaan besar, mengingat kasus-kasus terkait narkoba masih terus bermunculan dan menjadi tantangan berkelanjutan bagi sistem hukum pidana di Indonesia.¹

Salah satu langkah strategis dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia adalah penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Regulasi tersebut memberikan rekomendasi landasan hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dilakukan melalui pendekatan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Tujuan utama dari pelaksanaan rehabilitasi tersebut adalah untuk menurunkan tingkat ketergantungan serta membersihkan tubuh dari efek zat narkoba, sebagai bagian dari proses pemulihan dan reintegrasi sosial.²

Narkoba Golongan I merupakan jenis narkoba yang penggunaannya hanya diizinkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah, serta secara tegas dilarang untuk digunakan dalam terapi karena mengingat zat tersebut memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Adapun Narkoba Golongan II juga hanya dapat dipergunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian ilmiah dan tidak diperuntukkan sebagai terapi, karena tetap memiliki potensi ketergantungan yang tinggi meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Golongan I. Berbeda halnya dengan Narkoba Golongan III yang memiliki

¹ Muhammad Ardiansyah Lazuardi, “Analisis Disparitas Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkoba Ditinjau Dari Teori Keadilan”, Universitas Tidar, 2022, hlm. 1

² Muhammad Ardiansyah Lazuardi, “Analisis Disparitas Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkoba Ditinjau Dari Teori Keadilan”, Universitas Tidar, 2022, hlm. 1

manfaat untuk keperluan pengobatan dan diperbolehkan untuk digunakan dalam terapi medis dan/atau untuk penelitian ilmiah dengan tingkat potensi ketergantungan yang relatif lebih rendah.³ Meskipun narkoba memiliki kegunaan penting dalam bidang medis dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun apabila dalam penggunaannya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan standar medis serta tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat dari otoritas yang berwenang, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketergantungan dan dampak negatif yang merugikan baik bagi individu maupun masyarakat secara luas.⁴

Narkoba Golongan I merupakan jenis narkoba yang penggunaannya hanya diizinkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah, serta secara tegas dilarang untuk digunakan dalam terapi karena mengingat zat tersebut memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Adapun Narkoba Golongan II juga hanya dapat dipergunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian ilmiah dan tidak diperuntukkan sebagai terapi, karena tetap memiliki potensi ketergantungan yang tinggi meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Golongan I. Berbeda halnya dengan Narkoba Golongan III yang memiliki manfaat untuk keperluan pengobatan dan diperbolehkan untuk digunakan dalam terapi medis dan/atau untuk penelitian ilmiah dengan tingkat potensi ketergantungan yang relatif lebih rendah.⁵ Meskipun narkoba memiliki kegunaan penting dalam bidang medis dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun apabila dalam penggunaannya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan standar medis serta tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat dari otoritas yang berwenang, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketergantungan dan dampak negatif yang merugikan baik bagi individu maupun masyarakat secara luas.⁶

Saat ini, tindak pidana di bidang narkoba telah mengalami perkembangan menjadi suatu permasalahan transnasional yang serius, yang secara nyata mengancam kelangungan hidup, ketahanan nasional serta masa depan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan terkoordinasi yang bersifat kolektif dari seluruh elemen negara dan masyarakat, dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba secara menyeluruh dan berkelanjutan.⁷ Berdasarkan data resmi yang dipublikasikan oleh Badan Narkoba Nasional (BNN), terdapat sekurang-kurangnya 2,2 juta remaja Indonesia yang telah teridentifikasi sebagai penyalahguna narkoba. Jumlah tersebut menunjukkan hal yang mengkhawatirkan dan berpotensi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun kelompok usia yang paling

³ Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri dan Subekti, "*Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Pada Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia*", *RECIDIVE*, Vol.8 No.3, 2019, hlm. 202

⁴ *Loc.cit*

⁵ Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri dan Subekti, "*Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Pada Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia*", *RECIDIVE*, Vol.8 No.3, 2019, hlm. 202

⁶ Anisa, "*Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar*", *UIN Alauddin Makassar*", 2016, hlm. 2

⁷ *Ibid*, hlm. 5

rentan berdasarkan data tersebut, didominasi oleh kalangan pelajar dengan rentang usia antara 11 (sebelas) hingga 19 (sembilan belas) tahun.⁸ Peredaran gelap narkoba yang semakin meluas dan tidak terkendali telah berdampak signifikan terhadap meningkatnya jumlah individu penyalahguna narkoba, yang kini tidak hanya berasal dari kalangan orang dewasa, melainkan juga telah menyasar anak di bawah umur. Meningkatnya intensitas distribusi secara ilegal menjadi salah satu penyebab utama keterlibatan anak sebagai pengguna maupun korban penyalahgunaan narkoba. Fenomena ini turut diperparah oleh kemajuan di bidang transportasi, teknologi komunikasi, dan sarana pengangkutan modern, yang secara tidak langsung mempercepat dan memperluas jangkauan peredaran narkoba ke berbagai wilayah di Indonesia.⁹

Salah satu perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melibatkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) terjadi dalam yurisdiksi wilayah hukum Kota Balikpapan. Pada perkara dimaksud, subjek hukum yang terlibat merupakan seorang anak berusia 17 (tujuh belas) tahun telah diamankan oleh aparat penegak hukum pada sekitar pukul 02.00 WITA di kawasan Pelabuhan Speed Boat. Dari hasil penangkapan, petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari bahan plastik berwarna ungu dan putih, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna perak (silver), 1 (satu) bundle plastik klip dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah plastik bekas tempat tisu bertuliskan MONTISS. Petugas juga melakukan penggeledahan terhadap badan serta pakaian yang digunakan oleh anak, dan berhasil menemukan dan mengamankan kotak kecil berwarna hitam sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang sempat anak buang ke laut pada saat petugas melakukan penangkapan terhadapnya dan 1 (satu) buah HP milik anak. Dari barang bukti tersebut diperoleh berat bruto sebesar 11,68 (sebelas koma enam delapan) gram. Tersangka dijerat berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, perbuatan tersangka diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Namun demikian, mengingat tersangka masih tergolong sebagai anak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, maka penerapan sanksi pidana mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana pidana yang dijatuhkan terhadap anak hanya dapat dikenakan paling lama setengah dari ancaman pidana maksimum yang diatur dalam ketentuan undang-undang terkait, dan/atau dapat dikenakan tindakan berupa penempatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA).

⁸ Ivansona Alhamd, "*HANI 2024, Narkoba Ancam Generasi Muda Indonesia*", Radio Republik Indonesia, 2024

⁹ Rachmadani Mahrufah Riesa Putri dan Subekti, *Op.cit.*, hlm. 203

Upaya pembinaan dan perlindungan hukum terhadap anak, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkoba yang menyasar anak di bawah umur merupakan tanggung jawab kolektif yang dapat dilaksanakan oleh seluruh elemen, termasuk peran aktif keluarga sebagai lingkungan terdekat anak, lingkungan tempat tinggal, satuan pendidikan, serta negara sebagai pemangku kewajiban utama. Negara berkewajiban menjamin perlindungan anak dari penyalahgunaan narkoba melalui kebijakan, upaya rehabilitasi serta penguatan sistem perlindungan hukum yang berlandaskan pada asas *the best interest of the child* merupakan pendekatan yang esensial dalam menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.¹⁰ Adapun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara normatif mengatur dan menegaskan adanya sanksi pidana terhadap setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana narkoba. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku diwujudkan melalui mekanisme proses peradilan pidana, yang pada akhirnya ditentukan melalui putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebagai representasi kekuasaan kehakiman.¹¹ Pelaksanaan pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjadi dasar normatif dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penerapan sistem peradilan pidana terhadap anak wajib mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif sebagai prinsip yang utama. Pada tahapan proses peradilan pidana anak, yang meliputi tahapan penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan perkara di pengadilan negeri, aparat penegak hukum berkewajiban untuk mengupayakan diversifikasi, sepanjang anak yang berhadapan dengan hukum diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*). Diversifikasi merupakan upaya penyelesaian perkara anak di luar mekanisme peradilan pidana formal, yang bertujuan utama untuk mencapai kesepakatan perdamaian antara anak yang berhadapan dengan hukum dan korban, menghindarkan anak dari proses peradilan guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan hukuman yang berorientasi pada perampasan kemerdekaan, mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelesaian perkara serta menumbuhkan rasa tanggungjawab anak atas perbuatan yang telah dilakukannya. Apabila upaya diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, hakim wajib menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk selanjutnya diterbitkan penetapan. Namun, apabila upaya diversifikasi tidak mencapai kesepakatan antara para pihak, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di

¹⁰ Rasifah, "Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.8/PID.Sus.Anak/2015/PT.MDN)", UIN Syarif Hidayatullah, 2019, hlm. 2

¹¹ Septia Atma Millanisa dan Pudji Astuti, "Disparitas Pemidanaan Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor 1981/Pid.Sus.Anak/2015/PT.MDN)", Novum: Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 2, 2023, hlm.2

persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, dimulai dari pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum hingga pembacaan putusan oleh hakim.

Sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, hakim wajib memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk menyampaikan pendapat atau keterangan yang dianggap dapat memberikan manfaat dan perlindungan terbaik bagi kepentingan anak. Berdasarkan pada proses pengambilan putusan, hakim juga berkewajiban untuk memperhatikan serta mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai bagian integral dalam proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Jika laporan penelitian kemasyarakatan tersebut diabaikan atau tidak dijadikan sebagai bahan dasar pertimbangan dalam amar putusan, maka putusan yang telah ditetapkan oleh hakim dapat dinilai sebagai produk yang cacat prosedural dan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan peneliti melalui laman resmi Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 20 April 2024 pukul 09.24 WITA, diperoleh data mengenai satu perkara tindak pidana khusus yang melibatkan Anak sebagai pelaku dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sebagaimana tercatat dalam register perkara Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp atas nama Anak yang Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut "Anak"), yang pada saat perkara diperiksa berstatus belum bekerja. Terhadap yang bersangkutan, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan kepada terdakwa Anak, dengan ketentuan pelaksanaan pidana tersebut dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selain itu, dijatuhkan pula kewajiban menjalani Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di bawah pengawasan Dinas Sosial Kota Balikpapan.

Putusan tersebut memiliki karakteristik yuridis yang menunjukkan bahwa perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum telah terpenuhi unsur-unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada amar putusannya, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan pelaksanaan pidana dilakukan dengan menempatkan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta menetapkan pelaksanaan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan pada Dinas Sosial Kota Balikpapan sebagai bagian dari pada pembinaan. Namun demikian, terdapat catatan penting yang perlu menjadi perhatian, yakni dasar hukum yang dijadikan acuan dalam pertimbangan hakim diduga tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena telah

berstatus dicabut dan diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pengganti. Oleh karena itu, terdapat potensi ketidaksesuaian antara pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dengan norma hukum positif yang berlaku, sehingga menimbulkan indikasi terjadinya penyimpangan dalam penerapan hukum acara dan materiil yang seharusnya digunakan dalam perkara anak. Potensi adanya pertentangan antara pertimbangan hukum dengan norma dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN-Bpp terdapat pada bunyi:

“Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait”.

Perkara yang menjadi objek penelitian ini adalah perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis metamfetamina yang dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di wilayah hukum Kota Balikpapan, dengan terdakwa anak atas nama Muhammad Faadhil Asyrof bin Muhammad Kasim. Kajian ini difokuskan pada analisis terhadap pertimbangan yuridis yang digunakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp guna menilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan pidana anak.

Terdakwa yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum diduga melakukan perbuatan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Speed Boat yang terletak di Jalan 21 Januari RT 02 RW 10, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Pada hari tersebut tim mengamankan seorang pelaku Tindak Pidana Narkotika yang bernama saksi Ade Indra, setelah itu saksi tersebut membantu tim untuk melakukan pengungkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika lain yang diketahui keberadaannya oleh saksi Ade Indra, sampai akhirnya saksi dengan dampingan tim berhasil menjalin komunikasi dengan anak untuk melakukan pembelian terselubung, setelah itu anak menyampaikan kepada saksi Ade Indra akan menyampaikan kepada Sdr. Aswat dan setelah itu Sdr. Aswat menghubungi saksi Ade Indra dan meminta kepada saksi Ade Indra untuk bertemu di Pelabuhan Speed Boat, kemudian anggota tim lainnya berangkat menuju tempat tersebut dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, saksi berhasil mengamankan seorang anak yang sesuai dengan ciri-ciri yang diperoleh dari tim lainnya, setelah dilakukan pemeriksaan identitas diketahui anak bernama anak, pada saat saksi mengamankan anak. anak tersebut berteriak menyuruh seorang yang berada tidak jauh darinya untuk lari, lalu saksi Dedi Saputra dan saksi Gunawan Bin Pardin berusaha mengejar seseorang tersebut, namun seseorang tersebut berhasil melarikan diri, kemudian saksi Dedi Saputra dan saksi Gunawan bin Pardin mengamankan tas seseorang yang melarikan diri tersebut.

Terhadap perkara *a quo*, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri anak, ditemukan sejumlah barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket sabu seberat bruto 11,68 (sebelas koma enam delapan);
2. 1 (satu) bundle plastik klip kosong;
3. 1 (satu) unit kemasan plastik dalam keadaan kosong;
4. 1 (satu) unit alat penimbang digital warna perak;
5. 1 (satu) buah sendok dari plastik warna ungu putih;
6. 1 (satu) unit kotak berukuran kecil berwarna hitam;
7. 1 (satu) buah plastik bekas tempat tissue bertuliskan MONTISS;
8. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan VISSLA;
9. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A58 warna hitam No. Sim: 0887-4355-77966 No. IMEI: 865298061759019;
10. Sebuah celana jeans panjang berwarna hitam.

Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Bogor Jawa Barat, Nomor: LS83EA/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 2 Februari 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan:

- Kode Sampel : A 1
- Jenis Sampel : Kristal
- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) = Positif
- GC – MS : Positif Narkotika
- Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung metamefetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 dan diatur dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menjatuhkan pidana penjara kepada anak selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta menempatkan anak tersebut di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan pada Dinas Sosial Kota Balikpapan, dengan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu seberat bruto 11, 68 (sebelas koma enam delapan), 1 (satu) bundle plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok dari plastik warna ungu putih, 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah plastik bekas wadah tissue dengan tulisan MONTISS, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam dengan tulisan VISSLA, dan 1 (satu) unit telepon genggam Merk Oppo A58 berwarna hitam No. Sim: 0887-4355-77966 No.IMEI: 865298061759019 dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam dirampas untuk dimusnahkan serta menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menjadikan putusan

pengadilan sebagai objek utama kajian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti asas keadilan, keadilan restoratif (*restorative justice*), dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum.

3. Analisis dan Pembahasan

3.1 Ringkasan Putusan

Dalam amar Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp, Majelis Hakim menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.” Atas dasar tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), serta mewajibkan Anak mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di bawah pengawasan Dinas Sosial Kota Balikpapan. Bentuk pemidanaan tersebut menunjukkan bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, pengadilan juga mengintegrasikan unsur pembinaan melalui pelatihan kerja sebagai bagian dari proses pembinaan terhadap Anak.

Majelis Hakim juga menetapkan bahwa Anak tetap berada dalam tahanan, serta masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yang terdiri atas 7 (tujuh) paket sabu dengan berat bruto 11,68 gram, 1 (satu) bundle plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna ungu putih, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah plastik bekas tempat tisu bertuliskan MONTISS, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan VISSLA, 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A58 warna hitam, serta 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, Majelis Hakim menetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Selanjutnya, Majelis Hakim juga membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

3.2. Analisis pertimbangan Hakim berdasarkan Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Berdasarkan hasil putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Bpp, terdakwa anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan setelah melalui proses penyelesaian perkara di pengadilan, mulai dari pembacaan dakwaan hingga putusan hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo, merujuk pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai dasar yuridis dalam menjatuhkan putusan.

Simons mengkualifikasikan unsur-unsur tindak pidana ke dalam dua kategori yakni unsur objektif dan unsur subjektif, yang mencakup perbuatan orang, akibat dari perbuatan, dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan serta individu yang dapat bertanggungjawab, maka suatu peristiwa dapat dianggap sebagai delik yang telah terwujud dan dapat dipertanggungjawabkan jika memenuhi unsur-unsur delik tersebut. Namun, pada setiap perkara pidana dengan pelaku anak, proses penyelesaian perkara juga perlu memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam regulasi mengenai Perlindungan Anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta regulasi yang mengatur mengenai Peradilan Pidana Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Regulasi ini merupakan pembaharuan dalam hukum nasional untuk menciptakan pengaturan hukum yang disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, sehingga dianggap tepat dan adil. Sebenarnya, dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sudah terdapat upaya untuk mengubah paradigma pemidanaan anak di Indonesia dari yang berfokus pada pembalasan atau retributif menjadi lebih pada pembinaan untuk masa depan yang lebih baik. Namun, paradigma tersebut dianggap belum memadai karena kebutuhan anak telah berkembang melampaui pengaturan dalam undang-undang tersebut, di mana paradigma baru lebih menekankan pada pengurangan kehadiran anak sebagai pelaku tindak pidana dalam mekanisme peradilan pidana.¹²

Merujuk pada hal tersebut, berdasarkan pada salah satu regulasi yang menjadi acuan bagi hakim yaitu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Peneliti menyatakan ketidaksependapatan terhadap penggunaan undang-undang tersebut sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang melibatkan anak.

¹² Ardhi Prasetyo, "Diversi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak", Jurnal PSMH UNTAN, Vol. 13 No. 4, 2017, hlm. 16

Seharusnya regulasi yang digunakan oleh hakim adalah regulasi terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, karena peraturan perundang-undangan sebelumnya dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta belum menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi anak. Apabila hakim masih menerapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah dicabut, maka terdapat potensi ketidaksesuaian antara dasar pertimbangan hukum dengan ketentuan yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kondisi tersebut dapat memengaruhi optimalisasi penerapan prinsip keadilan restoratif, diversi, dan kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi landasan utama dalam sistem peradilan pidana anak, sehingga tujuan pembinaan dan perlindungan terhadap anak berpotensi tidak tercapai secara maksimal.

Mengacu pada penerapan pendekatan yang digunakan dalam peradilan pidana anak, berdasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur ketentuan mengenai:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan Pendekatan Keadilan Restoratif
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau Tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Bunyi dari Pasal tersebut mengamanatkan bahwa dalam pendekatan keadilan restoratif sebagai pendekatan utama, yang direalisasikan melalui upaya diversi. Selain merujuk pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tahapan pemberlakuan diversi juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa “Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana” serta

dilanjutkan pada Pasal 3 yang menjelaskan bahwa “Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”

Berdasarkan hasil analisis Peneliti, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan regulasi yang saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berfungsi sebagai landasan hukum yang lebih umum terkait perlindungan pidana anak, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut memberikan pedoman teknis untuk implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 khususnya dalam hal diversi. Pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat mandat bagi Hakim Anak agar tetap mengupayakan diversi terhadap perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, yang oleh Penuntut Umum dirumuskan dalam surat dakwaan secara subsidair, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam proses penyelesaian perkara, hakim seharusnya menerapkan sistem diversi terlebih dahulu terhadap anak, sebagaimana yang telah diamanatkan pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung a quo, mengingat bahwa dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Anak merupakan dakwaan alternatif sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hakim berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu”

Selain hal tersebut, pada dasarnya diversi bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian perkara antara anak yang berhadapan dengan hukum dan korban yang masih dibawah umur serta menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara anak seharusnya menjadikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan dalam menjatuhkan putusan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Prinsip tersebut menghendaki agar anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabatnya, memperoleh pendampingan hukum, sosial, dan psikologis, serta diberikan perlindungan yang mendukung tumbuh kembangnya.

Oleh karena itu, penjatuhannya pidana terhadap anak tidak cukup hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Pertimbangan tersebut merupakan manifestasi dari asas keadilan yang berorientasi pada perlindungan hak anak sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak., sebagaimana menjadi prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, di mana salah satu prinsipnya adalah bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tidak seharusnya ditahan atau dipenjarakan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan konsep Keadilan Restoratif yang merupakan suatu mekanisme pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat tindak pidana melalui partisipasi aktif pelaku, korban dan pihak terkait lainnya, dengan mengedepankan musyawarah dan mediasi, daripada pendekatan pembalasan.¹³ Terdapat sejumlah pertimbangan yuridis dan sosiologis yang mendasari penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak, antara lain sebagai berikut:¹⁴

1. Saat ini, sistem peradilan pidana dan pemidanaan sering kali menghadapi masalah dan dianggap tidak efektif dalam pelaksanaannya. Sistem pemidanaan berbasis masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan dipandang sebagai proses pemenjaraan yang berfokus pada penjaraan, balas dendam dan pemberian penderitaan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan. Pendekatan yang dominan dalam sistem penjara saat ini adalah pengamanan. Konsep pembinaan yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan anak setelah dibebaskan belum sepenuhnya terwujud, sehingga stigma negatif yang melekat pada anak sebagai mantan narapidana cenderung menyulitkan mereka dalam menjalani kehidupan di masa depan;
2. Pemenjaraan memiliki dampak negatif bagi narapidana maupun keluarganya, dan sistem ini juga dianggap tidak memuaskan atau memenuhi rasa keadilan bagi korban. Selain itu, sistem ini membebani anggaran negara dengan biaya yang tinggi serta memiliki durasi yang lama, sementara lembaga pemasyarakatan umumnya telah melebihi kapasitas yang seharusnya. Pendekatan keadilan restoratif dapat berperan sebagai paradigma yang dijadikan kerangka strategis dalam penanganan perkara pidana, dengan tujuan mengatasi ketidakefektifan dalam sistem peradilan pidana positif yang berlaku saat ini. Upaya tersebut juga relevan diterapkan dalam

¹³ Ardhi Prasetyo, "Diversi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak", Jurnal PSMH UNTAN, Vol. 13 No.4, 2017, hlm.16

¹⁴ *Ibid*, hlm. 17

perkara yang melibatkan anak sebagai pihak yang terlibat. Keadilan restoratif menawarkan perspektif dan metode alternatif dalam menyelesaikan suatu tindak pidana dengan fokus pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu.¹⁵ Menurut perspektif pendekatan keadilan restoratif pada hakikatnya sejalan dengan esensi tindak pidana yang dimaknai dalam kerangka hukum pidana umum, yaitu sebagai pelanggaran terhadap individu, masyarakat dan tatanan sosial. Namun, berbeda dengan sistem pemidanaan nasional yang berlaku berdasarkan hukum positif Indonesia saat ini yang menempatkan negara sebagai korban utama, keadilan restoratif mengalihkan fokus kepada korban langsung (individu/kelompok) serta dampak sosial yang timbul dari tindak pidana tersebut. Paradigma ini menekankan penyelesaian melalui dialog partisipatif antar pihak terkait, alih-alih mengutamakan sanksi retributif yang berpusat pada negara.¹⁶ Pendekatan keadilan restoratif dikualifikasikan sebagai perkembangan mutakhir dalam beragam model dan mekanisme yang diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai jenis perkara tindak pidana secara efektif dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan tersebut bahkan dikonstruksikan sebagai suatu pendekatan normatif yang berfungsi sebagai kerangka strategis dalam proses penyelesaian perkara pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu yang melibatkan anak.¹⁷

3. Anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari dampak negatif yang timbul akibat pesatnya perkembangan pembangunan, perkembangan globalisasi di bidang komunikasi dan informasi yang disertai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta terjadinya pergeseran pola dan gaya hidup sebagian orang tua yang menimbulkan implikasi terhadap perubahan sosial yang mendasar dalam tatanan kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut secara signifikan mempengaruhi nilai-nilai serta perilaku Anak. Tindakan menyimpang yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh anak tidak semata-mata bersumber dari dirinya sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar diri Anak. Terkait dengan penanganan Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, permasalahan utama yang timbul dalam proses peradilan pidana

¹⁵ *Loc.cit*

¹⁶ *Ibid.*, hlm 367

¹⁷ *Loc.cit*

anak merupakan label negatif yang secara berkelanjutan dilekatkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, meskipun telah melalui dan menyelesaikan proses peradilan pidana.

Pada prinsipnya, anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika seyogyanya tidak semata-mata diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana, melainkan harus dipertimbangkan pula sebagai korban yang memerlukan perlindungan dan rehabilitasi sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Oleh karena itu, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam rangka menjamin perlindungan khusus bagi anak, khususnya Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya). Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang memuat ketentuan bahwa: Perlindungan Khusus terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak yang:

- a. Anak yang berada dalam kondisi darurat;
- b. Anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, baik sebagai pelaku, korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana;
- c. Anak yang berasal dari kelompok minoritas dan mengalami keterbatasan akses terhadap layanan publik dan perlindungan hukum;
- d. Anak yang menjadi objek eksploitasi dalam bentuk pemaksaan kerja atau kegiatan ekonomi lain yang merugikan, maupun dalam bentuk pemanfaatan seksual untuk kepentingan komersial atau non-komersial;
- e. Anak yang mengalami dampak fisik dan/atau psikis sebagai akibat dari keterlibatan dalam penggunaan, pemakaian, atau distribusi zat-zat adiktif secara melawan hukum;
- f. Anak yang mengalami kerugian karena menjadi objek atau subjek dalam materi pornografi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- g. Anak yang hidup dengan HIV/AIDS;
- h. Anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan orang;
- i. Anak yang mengalami kekerasan baik secara fisik maupun psikis;
- j. Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan atau eksploitasi seksual;
- k. Anak yang terlibat atau menjadi korban dalam jaringan tindak pidana terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas yang memerlukan perlindungan khusus;
- m. Anak yang mengalami perlakuan salah dan/atau penelantaran oleh orang tua, wali atau pihak lain;

- n. Anak yang menunjukkan perilaku menyimpang secara sosial yang memerlukan pembinaan dan perlindungan; dan
- o. Anak yang terdampak stigma sosial akibat pelabelan negatif terkait latar belakang atau kondisi orang tuanya.

Pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Bpp, Penuntut Umum mendakwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menuntut agar Anak dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan tersebut. Setelah memeriksa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dengan memperhitungkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak sebagai bagian dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kota Balikpapan. Perlu dicermati bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Anak didasarkan pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika yang memiliki ancaman pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun, sehingga ketentuan mengenai diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memenuhi persyaratan untuk diterapkan. Yang mana dalam konteks ini, tidak hanya merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur bahwa terhadap Anak dapat terlebih dahulu diupayakan diversi.

Perlindungan Khusus pada Anak juga terdapat pada Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa Anak yang terlibat dalam penyebaran narkotika seharusnya memperoleh perlindungan khusus melalui mekanisme tindakan pengawasan, langkah-langkah pencegahan, penyediaan perawatan dan pelaksanaan rehabilitasi. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa Anak yang berperan dalam distribusi narkotika seharusnya tidak selalu dijatuhi pidana penjara, melainkan diberikan upaya perlindungan sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak serta Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Penerapan upaya tersebut sekaligus mencerminkan implementasi asas keadilan dan prinsip perlindungan atas kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b dan huruf d Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, regulasi yang bertujuan memberikan perlindungan kepada Anak dapat diimplementasikan secara optimal sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Dari perspektif teoritis mengenai tujuan dari pemidanaan serta upaya pengalihan penyelesaian perkara anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dari jalur yustisial ke mekanisme non-yustisial memiliki relevansi yuridis sebagai berikut:¹⁸

1. Secara umum, tujuan pemidanaan mencakup upaya perlindungan terhadap masyarakat di satu sisi serta perlindungan terhadap individu (pelaku) di sisi lainnya. Relevansi peralihan penanganan perkara penyalahgunaan narkoba oleh anak dari pendekatan yustisial ke non-yustisial merupakan bagian dari kebijakan penal yang mempertimbangkan dua aspek utama dalam tujuan pemidanaan, yakni perlindungan terhadap kepentingan masyarakat serta perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak sebagai individu pelaku. Adapun kedua pihak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁹
 - a. Melalui pelaksanaan pengalihan penyelesaian perkara, anak dapat dihindarkan dari penerapan sistem peradilan pidana yang menurut berbagai teori dipandang sebagai salah satu faktor kriminogenik yang berkontribusi terhadap timbulnya tindak kejahatan. Penerapan hukum pidana terhadap Anak berpotensi menimbulkan dampak negatif, termasuk stigmatisasi dan dehumanisasi, yang justru dapat menjadi faktor pemicu terjadinya tindak pidana di masa mendatang. Oleh karena itu, pengalihan ini berperan dalam mengurangi kemungkinan anak untuk melakukan tindak pidana secara berulang (*residivis*) serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari potensi menjadi korban kejahatan;
 - b. Melalui mekanisme *diversi*, terdapat dua manfaat utama bagi anak, yaitu dengan adanya pengalihan tersebut, anak tetap dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga tidak memerlukan proses *readaptasi* sosial pasca keterlibatan dalam tindak pidana dan *diversi* memungkinkan anak terhindar dari potensi dampak negatif *prisonisasi*, yang kerap kali menjadi sarana bagi internalisasi serta transfer perilaku kriminal.
2. Seiring dengan perkembangan waktu, hukum pidana perlu memberikan perhatian lebih terhadap kepentingan korban kejahatan. Selama ini, orientasi hukum pidana cenderung berpusat pada perbuatan pidana (*daad*) dan pelaku tindak pidana (*dader*), sehingga membentuk paradigma penegakan hukum yang belum secara proporsional mengakomodasi kepentingan dan perlindungan terhadap korban. Pada perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, pendekatan semacam ini perlu ditinjau

¹⁸ Ardhi Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 2

¹⁹ *Loc.cit*

kembali. Anak dalam konteks demikian tidak semestinya semata-mata diposisikan sebagai pelaku, melainkan juga harus ditempatkan sebagai korban yang memerlukan perlindungan dan perlakuan khusus sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak untuk mengatasi ketergantungan terhadap narkoba;²⁰

3. Peralihan penanganan perkara dari jalur yustisial ke non-yustisial merupakan bentuk implementasi yang sejalan dengan falsafah pemidanaan yang berorientasi pada pendekatan pembinaan (*philosophy treatment*). Pendekatan ini mencerminkan perumahan paradigma dalam sistem hukum pidana dan kebijakan pemidanaan yang berkembang secara global, di mana paradigma pemidanaan bergeser dari pendekatan retributif yang berfokus pada pembalasan menuju pendekatan reformasi yang mengutamakan rehabilitasi dan pemulihan.²¹
4. Kewajiban Hakim Anak yang fundamental adalah untuk memberi keadilan serta melindungi dan mengayomi anak agar dapat menghadapi masa depan dengan baik. Dengan menerapkan regulasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, merujuk pada regulasi-regulasi yang mengatur tentang Perlindungan Anak dan Peradilan Pidana Anak sebagai acuan dalam pengambilan keputusan suatu perkara. Dengan mengimplementasikan prinsip Keadilan Restoratif, yang mencakup upaya diversi, diharapkan anak dapat terhindar dari dampak negatif akibat penerapan sanksi pidana. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan dengan baik. Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo menekankan perlunya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang setara tersebut dapat terimplementasi dengan baik pada perkara anak tersebut.

4. Penutup

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp, diketahui bahwa Majelis Hakim masih mencantumkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai dasar hukum pada bagian **Memperhatikan**, padahal undang-undang tersebut telah dicabut seluruhnya melalui Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Meskipun hakim tidak secara eksplisit merujuk pada pasal tertentu dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, pencantuman regulasi yang telah dicabut

²⁰ *Ibid*, hlm. 3

²¹ *Loc.cit*

menunjukkan ketidaktepatan dalam penggunaan dasar hukum formal. Seharusnya, hakim merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, khususnya mengenai keadilan restoratif, jenis pidana bagi anak, dan pidana penjara terhadap anak yang lebih mencerminkan paradigma perlindungan dan pembinaan anak.

Pencantuman Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak serta-merta menjadi penyebab tidak terimplementasinya asas keadilan, karena tidak terdapat norma substantif dari undang-undang tersebut yang dijadikan dasar pertimbangan. Namun demikian, pertimbangan hakim lebih berfokus pada pembuktian unsur tindak pidana narkoba dan pemidanaan, sementara prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tujuan pembinaan, dan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 belum diuraikan secara memadai. Akibatnya, orientasi perlindungan dan pembinaan anak belum tampak dominan dalam konstruksi pertimbangan hukum putusan.

Berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, keterlibatan anak dipengaruhi oleh faktor pergaulan dan lingkungan sosial sehingga anak tidak hanya diposisikan sebagai pelaku, tetapi juga sebagai subjek yang memerlukan perlindungan dan pembinaan. Meskipun demikian, penjatuhannya pidana penjara menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih berorientasi pada penegakan hukum daripada pemulihan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, penerapan asas keadilan dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak anak sebagaimana karakteristik sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar hakim secara konsisten menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai dasar hukum utama serta menghindari penggunaan regulasi yang telah dicabut. Hakim juga perlu menguraikan secara komprehensif pertimbangan mengenai kepentingan terbaik bagi anak, tujuan pembinaan, dan hasil Penelitian Kemasyarakatan. Selain itu, penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif perlu dioptimalkan dengan mempertimbangkan karakteristik perkara dan faktor sosial yang melatarbelakanginya. Dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak, pendekatan rehabilitatif dan pembinaan seharusnya lebih diutamakan daripada pidana penjara. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum mengenai prinsip perlindungan anak juga diperlukan agar putusan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Daftar Pustaka

Anisa, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar", UIN Alauddin Makassar", 2016.

Alhamd Ivansona, "HANI 2024, Narkoba Ancam Generasi Muda Indonesia", Radio Republik Indonesia, 2024.

Lazuardi. M. A, "Analisis Disparitas Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkoba Ditinjau Dari Teori Keadilan", Universitas Tidar, 2022.

Millanisa S. A dan Astuti Pudji, “Disparitas Pemidanaan Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 1981/Pid.Sus.Anak/2015/PT.MDN)”, Novum: Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 2, 2023.

Putri. R. M .R dan Subekti, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia”, RECIDIVE, Vol.8 No.3, 2019.

Rasifah, “Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.8/PID.Sus.Anak/2015/PT.MDN), UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

Prasetyo Ardhi, “Diversi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak”, Jurnal PSMH UNTAN, Vol. 13 No. 4, 2017.